



**AKTA PERDAMAIAAN**  
**NO.134/PDT.G/2016/PN.Sel**

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (09-01-2017), pada persidangan Pengadilan Negeri Selong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PIHAK PERTAMA:**

1. IR. SUHERI ENDIKO, dalam kapasitas dan jabatannya sebagai : **KETUA YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA**, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1 ;
2. Dr. H. BASIRUN, MM. RS, dalam kapasitas dan jabatannya sebagai : **DIREKTUR RUMAH SAKIT ISLAM NAMIRA**, sama-sama beralamat dan berkedudukan hukum di Jalan K.H.Akhmad Dahlan No.17 Pancor, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2 ;
3. Dr. ANDI SETIAWAN TAHANG, Sp. OG. Kes, awalnya bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan RSI Namira dan sekarang bekerja sebagai Dokter Spesialis Kandungan RSIA PERMATA HATI Mataram. Selain bertindak untuk diri sendiri dalam kapasitasnya sebagai Dokter ahli kandungan RSI ketika melakukan operasi, beralamat di RSIA PERMATA HATI Jalan Majapahit No. 8 Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 3, kesemuanya tersebut di atas semua disebut sebagai PARA TERGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor : 134 / PDT.G / 2016 / PN.Sel ;

**PIHAK KEDUA:**

- BAIQ ANDAYANI, umur 43 tahun (31-12-1973), jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (perawat), bertempat tinggal di Dalem Tengah, Karang Kapitan, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada :
1. H.HULAIN, SH
  2. SUHAEP ASHADY, SH
  3. ALIMUDIN, SH



4. DENY RAHMAN, SH., kesemunya Lawyer / Pengacara dan Legal Consultant pada "LAW OFFICE H.HULAIN, SH., & PARTNERS", Kantor Pusat di Residence Marihat, Jalan Pengadegan Barat IV No. 12, Pancoran, Jakarta Selatan, Handphone : 087 763 111 113 / 081 918 199 111, WhatsApp : 0853 3754 6788 Website : <http://hulain.blogspot.com> E-mail : [hulain.lawoffice@gmail.com](mailto:hulain.lawoffice@gmail.com) Kantor Cabang : Jalan Ahmad Yani Selong, Komplek Pertokoan Mini Mall Selong, Lombok Timur, NTB, 83612, E-Mail : [hulain.lawoffice@yahoo.co.id](mailto:hulain.lawoffice@yahoo.co.id) berdasarkan surat kuasa khusus No. 22/K.Pdt.PN/LO-HN/JKT/X/2016, tanggal 01 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 8 Desember 2016, Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor : 134/PDT.G/2016/PN.Sel;

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sama-sama sepakat mengakhiri dan menyelesaikan perkara perdata dengan register pada Pengadilan Negeri Selong Nomor: 134/PDT.G/2016/PN.Sel tanggal 13 Desember 2016 secara kekeluargaan / damai yang isi perdamaian dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**P a s a l 1**

Bahwa PIHAK KEDUA setuju untuk menerima penyelesaian atau mengakhiri perkara perdata Nomor 134/Pdt.G/2016/PN.Sel, yang ditawarkan secara damai atau kekeluargaan oleh PIHAK PERTAMA ;

**P a s a l 2**

Bahwa sebagai kompensasi atas perdamaian ini, maka PIHAK PERTAMA bersedia dan sanggup serta berkewajiban untuk :

- Memberikan PIHAK KEDUA uang perdamaian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan lunas ketika perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak ;
- Memberikan gaji sebagai karyawan kepada PIHAK KEDUA selama 16 (enam belas) tahun y a n g mulai dan harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA sejak tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Februari 2017 sebesar Rp. 1.600.000,- ( Satu juta enam ratus ribu rupiah ) untuk setiap bulannya dan diberikan kebebasan sesuai dengan kondisi kesehatannya untuk masuk dan/atau tidak masuk menjalankan kewajibannya ;

- c. Bahwa pembayaran gaji sebagaimana pada Pasal 2 ayat b tersebut di atas dibayarkan kepada PIHAK KEDUA selama masa hidupnya dan/atau paling lama selama 16 (enam belas) tahun ;

## Pasal 3

- a. Bahwa pembayaran gaji sebagai karyawan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur pada Pasal 2.b tersebut diatas harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara ditransfer ke rekening milik pribadi PIHAK KEDUA yaitu pada Rekening BRI Nomor 015701064239509 atas nama BAIQ ANDAYANI ;
- b. Bahwa pembayaran gaji yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tersebut harus tepat waktu dan tidak boleh lewat dari setiap tanggal 4 (empat) pada bulan yang bersangkutan, dan jika PIHAK PERTAMA lalai memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam membayar gaji PIHAK KEDUA;

## Pasal 4

Bahwa jika dikemudian hari ternyata PIHAK PERTAMA wan prestasi atau lalai untuk memenuhi kewajibannya membayar gaji PIHAK KEDUA pada setiap bulannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2.a dan Pasal 3 tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk mengajukan eksekusi untuk menyita asset atau kekayaan PIHAK PERTAMA atas permohonan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA ;

## Pasal 5

Bahwa dengan diselenggarakannya perdamaian (dading) ini, maka hak PIHAK KEDUA untuk mengajukan tuntutan atau gugatan serta laporan Polisi menjadi gugur, kecuali PIHAK PERTAMA lalai atau wan prestasi untuk memenuhi perjanjian ini ;

## Pasal 6

Bahwa semua biaya-biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dalam perkara ini dan sebagai akibat diselenggarakan serta dilaksanakannya perdamaian ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK PERTAMA ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 7**

- a. Bahwa dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh iktikad baik ;
- b. Bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini telah menimbulkan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan akta perdamaian tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 134/PDT.G/2016/PN.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 154Rbg dan PERMA No. 01 tahun 2016 serta ketentuan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017 oleh Anton Budi Santoso, SH.MH., sebagai Ketua Majelis Yakobus Manu, S.H., dan Erwin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harlond Palyama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Harun, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat.

Hakim Anggota

T.T.D

**Yakobus Manu. S.H.,**

Hakim Anggota

T.T.D

**Erwin Harlond Palyama. S.H.,**

Hakim Ketua Majelis

T.T.D

**Anton Budi Santoso, SH.MH.,**

Panitera Pengganti

T.T.D

**Harun, S.H.,**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-
  - Biaya Proses..... Rp 50.000,-
  - Biaya Panggilan sidang... Rp 359.000,-
  - Redaksi..... Rp 5.000,-
  - Materai..... Rp 6.000,-
  - J u m l a h.....Rp 450.000,-
- ( Empat ratus lima puluh ribu rupiah).-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)